



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PENGUJIAN DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS JASA KONSTRUKSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang perlu sinergitas pengkoordinasian perangkat daerah / unit kerja dan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi, serta peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Pengujian dan Unit Pelaksana Teknis Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PENGUJIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kelas A adalah klasifikasi UPTD untuk mewadahi beban kerja yang besar yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan



jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.

11. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:

- a. UPTD Peralatan dan Pengujian Tipe A; dan
- b. UPTD Jasa Konstruksi Tipe A.

BAB III UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Peralatan dan Pengujian merupakan UPTD dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terkait peralatan dan pengujian lingkup pekerjaan umum.
- (2) UPTD Peralatan dan Pengujian dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Peralatan dan Pengujian, meliputi:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian
Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan peralatan dan pengujian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Tipe A memiliki fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas lingkup UPTD;
 - b. Pengadaan alat berat dan perlengkapannya;
 - c. Pengkoordinasian penggunaan alat berat;
 - d. Pemeliharaan alat berat;
 - e. Pemeriksaan dan perbaikan alat berat;
 - f. melaksanakan pelayanan jasa pengujian material konstruksi untuk instansi pemerintah/swasta atau perorangan;
 - g. melaksanakan pemeliharaan, pengecekan sarana dan peralatan pengujian material konstruksi secara periodik;
 - h. melaksanakan pengawasan dan menyiapkan petunjuk teknis penggunaan alat pengujian material konstruksi;
 - i. melaksanakan persiapan dan pengecekan terhadap peralatan sebelum pengujian/pemeriksaan;
 - j. melaksanakan analisis dan pengembangan sistem pengujian material konstruksi;
 - k. melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengujian material konstruksi;

- l. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan jasa pengujian material konstruksi dan sewa peralatan;
- m. melaksanakan fasilitasi pemeriksaan mutu pra konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi;
- n. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait;
- o. melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

UPTD Peralatan dan Pengujian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan dan aset, pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi:
 - a. Menyusun konsep program kerja dan anggaran lingkup UPTD;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi, dan kearsipan;
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pelayanan administrative lingkup UPTD;
 - h. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset / barang milik daerah lingkup UPTD;
 - i. Melaksanakan pengelolaan Kerjasama dan kehumasan



- j. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UPTD JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

- (3) UPTD Jasa Konstruksi merupakan UPTD dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terkait jasa konstruksi.
- (4) UPTD Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Jasa Konstruksi, meliputi:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD Jasa Konstruksi

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Jasa Konstruksi mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Tugas UPTD yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang lingkup jasa konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Jasa Konstruksi memiliki fungsi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Tempat Pelelangan Ikan dan Rantai Dingin;
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan internal UPTD;
 - c. menyusun data dasar/statistik bidang jasa konstruksi pekerjaan umum;
 - d. mengembangkan sistem informasi manajemen pengendalian dan data dasar bidang jasa konstruksi pekerjaan umum;
 - e. merumuskan dan menyebarluaskan peraturan/perundang-undangan dibidang jasa konstruksi;
 - f. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;

- g. mengelola sistem informasi jasa konstruksi daerah;
- h. melaksanakan pelayanan penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Rekomendasi IUJK);
- i. melaksanakan pelayanan penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha Konstruksi (Kartu PJT);
- j. mengawasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan dan aset, pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha memiliki fungsi:
 - a. Menyusun konsep program kerja dan anggaran lingkup UPTD;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi, dan kearsipan;
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pelayanan administrative lingkup UPTD;
 - h. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan asset / barang milik daerah lingkup UPTD;
 - i. Melaksanakan pengelolaan Kerjasama dan kehumasan
 - j. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (7) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan yang di tangani di UPTD.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Struktural Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Jenjang jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Unit

Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Dinas Kesehatan.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini pejabat yang ada saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 91) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat

yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, serta tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, *22 April* 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI


Diundangkan di Praya
pada tanggal 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


H. LALU IDHAM HALID
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 19 Tahun 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi UPTD
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah

Susunan Organisasi UPTD



BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI